



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kalabahi;
3. Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 14 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pisang, Rt. 011/ Rw. 006, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Hakim sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 24/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pemerkosaan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum penuntut umum yaitu melanggar Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu terdakwa Terdakwa selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal kepala berukuran 45 cm x 60 cm dengan berat sekitar 800 gram terdapat sarung bantal berwarna hijau bergaris coklat bergambarkan motif Bunga berwarna kuning dan terdapat merk tulisan MY LOVE; Dikembalikan kepada saksi korban an. Saksi Korban;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih, berleher pendek, berleher bundar, di dada bagian kiri baju tersebut terdapat logo catur kuda bertuliskan "PERCASI, CHEES INDONESIA, GENS UNA SUMUS PIALA PERCASI ALOR 208;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam, sedikit memudar terdapat dua saku di depan celana, tanpa kancing celana dan terdapat rosleting di bagian depan dengan jahitan benang berwarna hitam dan terdapat dua saku di bagian belakang celana; Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban an.Saksi Korban beralamat di wilayah Kampung Pisang RT.011/ RW.006 Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalabahi, “, barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat terdakwa sampai di rumah saksi korban an.Saksi Korban selanjutnya di sebut saksi korban lalu terdakwa membuka jendela dapur rumah milik saksi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tengah milik saksi korban, pada saat terdakwa berada di dalam kamar tersebut lalu terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur nyeyak di atas tempat tidur dalam kamar tengah saksi bersama dengan anak saksikorban an. Nada dan Afra, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana terdakwa kemudian terdakwa naik diatas tempat tidur milik saksi korban kemudian terdakwa menarik celana saksi korban dari pinggang turun kearah bawah lalu terdakwa menindih saksi korban, lalu saksi korban merasakan perbuatan terdakwa tersebut lalu saksi korban terbangun dan melihat terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang membuat saksi korban pun merontak namun terdakwa mengancam saksi dengan bahasa “ Lu diam, saya mau naik lu jadi lu jangan teriak nanti saya bunuh lu” selanjutnya terdakwa mendekati wajah saksi korban dengan bantal kepala kemudian sementara terdakwa mendekati wajah saksi korban dengan bantal kepala terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kiri yang dalam keadaan mengepal kearah kepala bagian kanan saksi korban sebanyak satu kali selanjutnya saksi korban berteriak minta tolong hal tersebut kemudian terdakwa menghentikan perbuatan untuk bersetubuh dengan saksi korban. Lalu terdakwa yang saat itu dalam keadaan telanjang lalu berlari meninggalkan baju dan celana milik terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumah milik saksi korban tersebut. Kemudian saksi korban memberitahukan kejadian ini kepada kakak kandung saksi korban yakni saksi Hamid Peni. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Saksi Korban mengalami trauma dan mengalami sakit pada bagian kepala sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 17/357/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Chandra H. Manapa, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada bagian kanan kepala ukuran tiga kali tiga centimeter. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban an.Saksi Korban beralamat di wilayah Kampung Pisang RT.011/ RW.006 Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat terdakwa sampai di rumah saksi korban an.Saksi Korban selanjutnya di sebut saksi korban lalu terdakwa membuka jendela dapur rumah milik saksi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tengah milik saksi korban, pada saat terdakwa berada di dalam kamar tersebut lalu terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur nyeyak di atas tempat tidur dalam kamar tengah saksi bersama dengan anak saksikorban an. Nada dan Afra, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana terdakwa kemudian terdakwa naik diatas tempat tidur milik saksi korban kemudian terdakwa menarik celana saksi korban dari pinggang turun kearah bawah lalu terdakwa menindih saksi korban, lalu saksi korban merasakan perbuatan terdakwa tersebut lalu saksi korban terbangun dan melihat terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang membuat saksi korban pun merontak namun terdakwa mengancam saksi dengan bahasa " Lu diam, saya mau naik lu jadi lu jangan teriak nanti saya bunuh lu" selanjutnya terdakwa mendekap wajah saksi korban dengan bantal kepala kemudian sementara terdakwa mendekap wajah saksi korban dengan bantal kepala terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kiri yang dalam keadaan mengepal kearah kepala bagian kanan saksi korban sebanyak satu kali selanjutnya saksi korban berteriak minta tolong kemudian terdakwa yang saat itu dalam keadaan telanjang lalu berlari

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan baju dan celana milik terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumah milik saksi korban tersebut. Kemudian saksi korban memberitahukan kejadian ini kepada kakak kandung saksi korban yakni saksi Hamid Peni. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Saksi Korban mengalami trauma dan mengalami sakit pada bagian kepala sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 17/357/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Chandra H. Manapa, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada bagian kanan kepala ukuran tiga kali tiga centimeter. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 289 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban an.Saksi Korban beralamat di wilayah Kampung Pisang RT.011/ RW.006 Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, "Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedepan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa. "yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat terdakwa sampai di rumah saksi korban an.Saksi Korban selanjutnya di sebut saksi korban lalu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb



terdakwa membuka jendela dapur rumah milik saksi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tengah milik saksi korban, pada saat terdakwa berada di dalam kamar tersebut lalu terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur nyeyak di atas tempat tidur dalam kamar tengah saksi bersama dengan anak saksikorban an. Nada dan Afra, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana terdakwa kemudian terdakwa naik diatas tempat tidur milik saksi korban kemudian terdakwa menarik celana saksi korban dari pinggang turun kearah bawah lalu terdakwa menindih saksi korban, lalu saksi korban merasakan perbuatan terdakwa tersebut lalu saksi korban terbangun dan melihat terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang membuat saksi korban pun merontak namun terdakwa mengancam saksi dengan bahasa “ Lu diam, saya mau naik lu jadi lu jangan teriak nanti saya bunuh lu” selanjutnya terdakwa mendepak wajah saksi korban dengan bantal kepala kemudian sementara terdakwa mendepak wajah saksi korban dengan bantal kepala terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kiri yang dalam keadaan mengepal kearah kepala bagian kanan saksi korban sebanyak satu kali selanjutnya saksi korban berteriak minta tolong kemudian terdakwa yang saat itu dalam keadaan telanjang lalu berlari meninggalkan baju dan celana milik terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumah milik saksi korban tersebut. Kemudian saksi korban memberitahukan kejadian ini kepada kakak kandung saksi korban yakni saksi Hamid Peni. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal Pasal 167 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nur Aini Peni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita, di atas tempat tidur dalam kamar tengah rumah saksi yang berada di wilayah Kampung Pisang, Rt.011, Rw.006, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaen Alor;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita, saat saksi sedang tidur nyenyak di atas tempat tidur dalam kamar tengah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb



rumah saksi bersama dengan kedua anak saksi, Nada dan Afra. Kemudian, saksi merasa ada yang menarik celana saksi dari pinggang ke arah bawah kemudian menindih saksi dari atas sehingga saksi sadar dan melihat Terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang lalu saksi berusaha berontak namun Terdakwa mengancam saksi dengan mengeluarkan kata-kata “Lu diam, saya mau naik lu jadi lu jangan teriak nanti saya bunuh lu” selanjutnya Terdakwa mendekap wajah saksi dengan bantal kepala dan memukul saksi dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kanan dan saat itu juga saksi teriak minta tolong dengan menyebut nama Terdakwa lalu Terdakwa lari dalam keadaan telanjang meninggalkan baju dan celananya. Selanjutnya saksi berlari keluar rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saudara saksi, Hamid Peni;

- Bahwa saksi telah melangsungkan perkawinan dengan Wahidin Serang, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nada dan Afra;
- Bahwa saat kejadian saksi tidur sedang bersama kedua anak saksi yang bernama Nada dan Afra;
- Bahwa saat kejadian suami saksi sedang berada di tempat kerja yang terletak Dulolong, di mana saksi bekerja sebagai tukang las;
- Bahwa suami saksi sering menginap di tempat kerja, biasanya suami saksi pergi ke tempat kerja setiap hari Senin dan baru kembali ke rumah hari Sabtu atau minggu;
- Bahwa Suami saksi bekerja di Dulolong sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan suami saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) meter, berdekatan/ bertetangga;
- Bahwa antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa tidak dihalangi dengan rumah lain, di mana rumah Terdakwa berada di belakang rumah saksi;
- Bahwa di sekitar rumah saksi dengan Terdakwa ada terdapat rumah-rumah lain;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah saksi dan berceritera dengan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa tahu suami saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa Rumah saksi tidak mempunyai pagar keliling;
- Bahwa Anak saksi yang bernama Nada berusia 7 (tujuh) tahun dan Afra berumur 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian di dalam rumah saksi ada kedua anak saksi Nada dan Afra, Ibu saksi yang berusia sekitar 80 tahun dan keponakan saksi yang cacat;
- Bahwa Rumah saksi mempunyai 2 (dua) pintu, pintu depan dan pintu keluar dapur bagian belakang yang berhadapan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu masuk sebelah mana;
- Bahwa Rumah saksi terdapat jendela yang hanya ditutup dengan belahan bambu;
- Bahwa dari jendela tersebut melihat secara langsung ke dalam rumah saksi;
- Bahwa kamar saksi ada pintu namun saat kejadian tidak dikunci;
- Bahwa setelah berteriak saksi membangunkan ibu saksi dan selanjutnya saksi langsung pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke keluarga saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi mengenakan celana panjang dan baju kaos lengan pendek;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menarik celana saksi sampai ke bagian paha;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyentuh kemaluan saksi setelah Terdakwa menurunkan celana saksi;
- Bahwa saat Terdakwa menarik celana saksi, saksi belum sadar dan baru sadar saat Terdakwa menindih saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi sempat melihat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa belum sempat memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi;
- Bahwa saat saksi berteriak, Ibu saksi tidak terbangun, yang bangun adalah anak saksi, Nada dan sempat melihat Terdakwa menindih saksi namun karena merasa takut sehingga hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah dan pernah juga masuk ke dalam dapur, namun tidak pernah sampai masuk ke dalam kamar tidur;
- Bahwa Rumah saksi mempunyai 3 (tiga) kamar, kamar bagian depan untuk keponakan yang cacat, kamar bagian kanan untuk ibu saya dan bagian kiri kamar saksi/ kamar keluarga;
- Bahwa saat kejadian keadaan dalam kamar tidur terang karena ada lampu penerang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami trauma dan juga sakit bagian belakang kepala, tenggorokan dan sampai saat ini saksi takut tidur di kamar saksi;
- Bahwa saksi tidak mencium bau alkohol pada Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah menggoda saksi;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa jendela yang dipasang dengan belahan bambu rusak karena dibongkar Terdakwa;
- Bahwa kunci rumah dari luar tidak bisa dibuka;
- Bahwa ukuran jendela besar dan Terdakwa bisa masuk melalui Jendela tersebut;
- Bahwa saat kejadian, celana dan celana dalam saksi diturunkan secara bersamaan;
- Bahwa tidak ada usaha damai dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal kepala berukuran 45 cm x 60 cm dengan berat sekitar 800 gram terdapat sarung bantal berwarna hijau bergaris coklat bergambarkan motif bunga berwarna kuning dan terdapat merk tulisan my love adalah milik saksi yang dipakai tidur pada saat kejadian. Sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih, berleher pendek, berleher bundar, di dada bagian kiri baju tersebut terdapat logo catur kuda bertuliskan "PERCASI, CHEES INDONESIA, GENS UNA SUMUS PIALA PERCASI ALOR 208 dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam, sedikit memudar terdapat dua saku di depan celana tanpa kancing celana dan terdapat rosleting di bagian depan dengan jahitan benar berwarna hitam dan terdapat dua saku di bagian belakang celana adalah milik Terdakwa yang ditinggalkan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Anak saksi Nada Wahdini Serang**, tanpa mengucapkan sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi sudah sekolah dan duduk dibangku kelas I SD;
- Bahwa anak saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Korban Nur Aini Peni (ibu kandung anak saksi);
- Bahwa kejadian percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita, di atas tempat tidur dalam

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tengah rumah anak saksi yang berada di wilayah Kampung Pisang, Rt.011, Rw.006, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaen Alor;

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita, saat anak saksi sedang tidur bersama saksi korban dan adik Afra di tempat tidur di dalam kamar, anak saksi melihat Terdakwa menindih saksi korban dari atas dalam keadaan telanjang lalu saksi korban berusaha berontak namun Terdakwa mengancam dengan mengeluarkan kata-kata “Lu diam, saya mau naik lu jadi lu jangan teriak nanti saya bunuh lu” selanjutnya Terdakwa mendekap wajah saksi korban dengan bantal kepala kemudian memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kanan saksi Korban dan saat itu saksi korban teriak minta tolong dengan menyebut nama Terdakwa lalu Terdakwa lari keluar rumah dalam keadaan telanjang meninggalkan baju dan celananya;
- Bahwa saat kejadian keadaan dalam kamar tidur terang karena ada lampu penerang;
- Bahwa anak saksi merasa takut saat melihat Terdakwa menindih saksi korban sehingga saya menutup mata;

Bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Hami Peni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Korban Nur Aini Peni;
- Bahwa kejadian percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita, di atas tempat tidur dalam kamar tengah rumah saksi korban yang berada di wilayah Kampung Pisang, Rt.011, Rw.006, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaen Alor;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Saksi Korban menyampaikan kepada saksi setelah kejadian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 wita saat saksi berada di rumah saksi, Saksi Korban datang ke rumah dan menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa masuk ke rumah melalui Jendela kemudian dalam keadaan telanjang menindih saksi kemudian menutup wajah saksi dengan bantal lalu memukul saksi dengan tangan kiri mengepal kemudian saksi teriak dan Terdakwa lari keluar rumah dalam keadaan telanjang dan setelah mendengar penyampaian saksi korban, saksi pergi mengecek Terdakwa ke rumahnya namun tidak menemukan Terdakwa dan karena keadaan masih gelap dan juga saksi takut masyarakat sekitar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul Terdakwa sehingga setelah pagi hari sekitar pukul 06.00 wita, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bapak Rt. 011, Bapak Mahmud Usman, kemudian bapak Rt, pergi mencari Terdakwa ke rumahnya namun tidak menemui Terdakwa dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi korban kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara teriakan saksi korban;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian ke bapak RT, saksi ke rumah saksi korban dan melihat Jendela yang di tutup dengan belahan bambu rusak karena dibongkar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa orangnya pendiam dan belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa dan suami saksi korban sering ngobrol bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengenakan baju dan celana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Wahidin Serang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian percobaan pemerkosaan Terdakwa terhadap saksi korban Nur Aini Peni;
- Bahwa kejadian percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita, di atas tempat tidur dalam kamar tengah rumah saksi yang berada di wilayah Kampung Pisang, Rt.011, Rw.006, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaen Alor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari penyampaian oleh saksi korban;
- Bahwa saksi merupakan suami saksi korban;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di tempat kerja yang terletak di Dulolong;
- Bahwa Saksi korban menyampaikan kepada saksi sekitar pagi hari sekitar Pukul 07.30 wita pagi;
- Bahwa saksi korban menyampaikan percobaan pemerkosaan yang dialaminya kepada saksi melalui telepon dan pada saat itu juga saksi korban meminta agar saksi segera pulang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi marah setelah diberitahu mengenai kejadian Terdakwa mencoba memperkosa saksi korban. Namun saat itu datang bapak RT. Mahmud Usman dan menyampaikan bahwa sudah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa hubungan pertemanan saksi dengan Terdakwa selama ini baik-baik saja dan Terdakwa sering main ke rumah minum kopi bersama saat saksi pulang dari tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa tahu letak/ tempat kamar keluarga saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang las di Dulolong;
- Bahwa saksi sering menginap di tempat kerja apabila banyak pekerjaan (lembur);
- Bahwa Terdakwa tahu jika saksi sering menginap di tempat kerja;
- Bahwa sebelum kejadian, pagi harinya saksi masih sempat menegur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering minum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa orangnya pendiam dan baik;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Mahmud Usman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian percobaan pemerkosaan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita, di atas tempat tidur dalam kamar tengah rumah saksi korban yang berada di wilayah Kampung Pisang, Rt.011, Rw.006, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaen Alor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari penyampaian oleh saksi Hamid Peni;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 saat saksi sedang berada di rumah saksi, datang saksi Hamid Peni menyampaikan bahwa "Terdakwa ada panjat rumah ko mau naik aini" dan setelah mendengar penyampaian tersebut saksi mengatakan sebaiknya kita lapor ke Polisi, kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa namun saat tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak berada di rumahnya dan saksi menemui Ibu Kandung Terdakwa dan menyampaikan perihal kejadian tersebut dan saat itu Ibu Kandung Terdakwa menyatakan menyerahkan pelaku untuk

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke Polisi dan selanjutnya saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan dan membacakan *visum et revertum* Nomor : 17/357/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Chandra H. Manapa, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap saksi Korban Nur Aini Peni;
- Bahwa kejadian percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita, di atas tempat tidur dalam kamar tengah rumah saksi korban yang berada di wilayah Kampung Pisang, Rt.011, Rw.006, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaen Alor;
- Bahwa sebelum kejadian, sejak sekitar Pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 02.00 wita Terdakwa minum minuman beralkohol di wilayah kampung pisang kemudian ke rumah saksi korban;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula Terdakwa minum-minuman beralkohol pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sejak sekitar Pukul 18.00 Wita sampai dengan keesokan harinya sekitar Pukul 02.00 Wita di Wilayah Kampung Pisang. Setelah itu, Terdakwa pulang dan berhenti ketika tiba di sebelah rumah saksi korban lalu mengintip saksi korban melalui jendela yang terbuat dari bambu. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela dapur lalu masuk ke dalam kamar saksi korban, setelah itu Terdakwa membuka pakaian yang dipakai Terdakwa lalu naik ke atas tempat tidur dan selanjutnya menurunkan celana saksi korban hingga sebatas paha lalu Terdakwa menindih saksi korban dan ketika itu saksi korban langsung terbangun dan meronta. kemudian Terdakwa berkata: "Lu diam, saya mau naik lu jadi lu jangan teriak nanti saya bunuh lu". Setelah itu, Terdakwa mendekap wajah saksi korban dengan bantal dan memukulnya dengan tangan kiri mengepal yang mengenai kepala bagian kanan saksi korban Nur Aini Peni sebanyak satu kali, lalu saksi korban berteriak minta tolong;
- Bahwa saat sedang minum, Terdakwa menonton video porno melalui Handphone (HP) kemudian pulang dan langsung membuka jendela rumah saksi korban;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak mengenakan celana dalam;
- Bahwa saat kejadian saksi korban mengenakan celana dalam;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menarik celana saksi korban sampai ke paha;
- Bahwa pada saat saksi korban terbangun, Terdakwa tidak sempat menyentuh kemaluan saksi korban;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sempat memukul saksi korban dengan tangan kiri mengepal pada kepala bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa lari karena Korban berteriak menyebut nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak pintu untuk masuk ke rumah saksi korban, Terdakwa masuk melalui jendela yang dipaku dengan belahan bambu, dengan cara membuka belahan bambu;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat saksi korban berada di dalam kamarnya ketika saksi mengintip melalui jendela rumah saksi korban yang terbuat dari bambu;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa tahu jika suami saksi korban sedang tidak berada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa telah lama memiliki niat bersetubuh dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perasaan dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih sekolah dan duduk dibangku SMA kelas III;
- Bahwa saat menurunkan celana, sudah ada niat Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal kepala berukuran 45 cm x 60 cm dengan berat sekitar 800 gram terdapat sarung bantal berwarna hijau bergaris coklat bergambarkan motif bunga berwarna kuning dan terdapat merk tulisan my love adalah milik saksi korban yang dipakai tidur pada saat kejadian. Sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih, berleher pendek, berleher bundar, di dada bagian kiri baju tersebut terdapat logo catur kuda bertuliskan "PERCASI, CHEES INDONESIA, GENS UNA SUMUS PIALA PERCASI ALOR 208 dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam, sedikit memudar terdapat dua saku di depan celana tanpa kancing celana dan terdapat rosleting di bagian depan dengan jahitan benar berwarna hitam dan terdapat dua saku di bagian belakang celana adalah milik Terdakwa yang ditinggalkan oleh Terdakwa pada saat kejadian di kamar saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bantal kepala berukuran 45 cm x 60 cm dengan berat sekitar 800 gram terdapat sarung bantal berwarna hijau bergaris coklat bergambarkan motif Bunga berwarna kuning dan terdapat merk tulisan MY LOVE;
2. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih, berleher pendek, berleher bundar, di dada bagian kiri baju tersebut terdapat logo catur kuda bertuliskan "PERCASI, CHEES INDONESIA, GENS UNA SUMUS PIALA PERCASI ALOR 208";
3. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam, sedikit memudar terdapat dua saku di depan celana, tanpa kancing celana dan terdapat ritsleting di bagian depan dengan jahitan benang berwarna hitam dan terdapat dua saku di bagian belakang celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa minum-minuman beralkohol dan ketika itu Terdakwa juga sempat menonton video porno di layar Hpnya;
2. Bahwa setelah Terdakwa minum-minuman beralkohol, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa pulang ke rumahnya dan berhenti ketika tiba di sebelah rumah saksi korban Nur Aini Peni yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa, lalu mengintip saksi korban Nur Aini Peni yang sedang tidur di kamarnya melalui jendela yang terbuat dari bambu;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Nur Aini Peni yang beralamat di wilayah Kampung Pisang RT.011/ RW.006 Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor melalui jendela dapur, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Nur Aini Peni, di mana saat itu saksi korban Nur Aini Peni sedang tidur bersama kedua 2 (dua) orang anaknya, anak saksi Nada Wahdini Serang dan Afra;
4. Bahwa kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakainya lalu naik ke atas tempat tidur milik saksi korban. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan celana saksi korban Nur Aini Peni hingga sebatas paha lalu Terdakwa menindih saksi korban. Setelah itu, saksi korban terbangun dan meronta, kemudian Terdakwa berkata: "Lu diam, saya mau naik lu jadi lu jangan teriak nanti saya bunuh lu". Setelah itu, Terdakwa mendekap wajah saksi korban Nur Aini Peni dengan bantal dan memukulnya dengan tangan kiri mengepal yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala bagian kanan saksi korban Nur Aini Peni sebanyak satu kali, lalu saksi korban berteriak minta tolong;

5. Bahwa setelah saksi korban berteriak minta tolong, Terdakwa yang sedang dalam keadaan telanjang lalu berlari keluar dan meninggalkan pakaiannya di rumah milik saksi korban Nu Aini Peni tersebut;
6. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 17/357/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Chandra H. Manapa, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada bagian kanan kepala ukuran tiga kali tiga centimeter. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia. Namun perbuatannya tersebut tidak selesai bukan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwa Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb



Ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub unsur bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dapat disamakan dengan “membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”. “pingsan” artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit jua pun. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu keadaan yang sedemikian rupa yang membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah saksi korban Nur Aini Peni yang beralamat di wilayah Kampung Pisang RT.011/ RW.006 Desa Lendola, Kecamatan Teluk, Mutiara Kabupaten Alor Terdakwa menurunkan celana saksi Korban Nu Aini Peni hingga sebatas paha yang saat itu sedang dalam keadaan tidur di dalam kamarnya. Setelah itu, Terdakwa menindih saksi korban Nur Aini Peni dan saksi korban Nur Aini Peni langsung terbangun dan meronta, kemudian Terdakwa berkata: “Lu diam, saya mau naik lu jadi lu jangan teriak nanti saya bunuh lu”. Lalu Terdakwa mendekap wajah saksi korban Nur Aini Peni dengan bantal dan memukulnya dengan tangan kiri mengepal yang mengenai kepala bagian kanan saksi korban Nur Aini Peni sebanyak satu kali, lalu saksi korban berteriak minta tolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 17/357/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Chandra H. Manapa, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada bagian kanan kepala ukuran tiga kali tiga centimeter. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb



Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi korban Nur Aini Peni yaitu luka memar pada kepala bagian kanan ukuran tiga kali tiga centimeter yang disebabkan kekerasan benda tumpul selaras dengan keterangan saksi korban Nur Aini Peni dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengenai kepala bagian kanan. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa luka yang dialami oleh saksi korban Nur Aini Peni sebagaimana hasil *visum et revertum* tersebut di atas adalah akibat langsung dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Terdakwa mendekap wajah saksi korban Nur Aini Peni dengan bantal, lalu kemudian memukul saksi korban Nur Aini Peni hingga menyebabkan saksi korban Nur Aini Peni mengalami luka memar pada kepala bagian kanan adalah dikualifikasi sebagai perbuatan kekerasan. Selain itu, ucapan Terdakwa yang berkata: "Lu diam, saya mau naik lu jadi lu jangan teriak nanti saya bunuh lu" sebelum mendekap saksi korban Nur Aini Peni menurut Majelis Hakim merupakan suatu pernyataan niat jahat yang dapat merugikan diri saksi korban Nur Aini Peni dan meskipun pada kenyataannya saksi korban Nur Aini Peni berteriak dan tidak terjadi hal sebagaimana yang diucapkan, namun pernyataan tersebut bertujuan untuk menimbulkan rasa takut agar saksi korban menghendaki keinginan Terdakwa. Dengan demikian maka dapat ditentukan bahwa ucapan Terdakwa tersebut merupakan suatu ancaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Ad.3 Memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia. Namun, perbuatannya tersebut tidak selesai bukan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa indonesia memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP karangan R. Soesilo penerbit Politeia Bogor, halaman 209 yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan Laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sebagaimana *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa perbuatannya tersebut tidak selesai bukan atas kehendaknya sendiri (percobaan melakukan kejahatan) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Ada rencana/ niat jahat;

Bahwa yang dimaksud ada rencana/ niat jahat menurut doktrin diartikan sebagai kehendak atau *opzet*, dimana seseorang memiliki kehendak yakni suatu kehendak jahat.

- Ada perbuatan permulaan;

Bahwa menurut teori yang dikeluarkan oleh Van Hamel yang disebut dengan perbuatan permulaan adalah jika telah ada kehendak yang kuat dari pelaku untuk melaksanakan perbuatannya.

- Perbuatan tersebut tidak selesai karena diluar kehendak pelaku

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tersebut tidak selesai karena diluar kehendak pelaku adalah objek kurang sempurna, dalam artian bahwa kurang sempurnanya objek sehingga niat jahat tersebut tidak terlaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum, pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa minum-minuman beralkohol dan ketika itu Terdakwa juga sempat menonton video porno di layar Hpnya. Setelah itu, sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa pulang ke rumahnya dan berhenti ketika tiba di sebelah rumah saksi korban Nur Aini Peni yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengintip saksi korban Nur Aini Peni yang sedang tidur di kamarnya melalui jendela yang terbuat dari bambu. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Nur Aini Peni melalui jendela dapur, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Nur Aini Peni, di mana saat itu saksi korban Nur Aini Peni sedang tidur bersama kedua 2 (dua) orang anaknya, anak saksi Nada Wahdini Serang dan Afra. Kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakainya lalu naik ke atas tempat tidur milik saksi korban. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan celana saksi korban Nur Aini Peni hingga sebatas paha lalu Terdakwa menindih saksi korban. Setelah itu, saksi korban terbangun dan meronta, kemudian Terdakwa berkata: "Lu diam, saya mau naik lu jadi lu jangan teriak nanti saya bunuh lu". Setelah itu, Terdakwa mendekap wajah saksi korban Nur Aini Peni dengan bantal dan memukulnya dengan tangan kiri mengepal yang mengenai kepala

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kanan saksi korban Nur Aini Peni sebanyak satu kali, lalu saksi korban berteriak minta tolong. Setelah itu, Terdakwa yang sedang dalam keadaan telanjang lalu berlari keluar dari rumah dan meninggalkan pakaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan saksi korban Nur Aini Peni bukan merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kontruksi fakta di atas, perbuatan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Nur Aini Peni tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban lalu Terdakwa melepas seluruh pakaian yang pakainya, setelah itu Terdakwa menurunkan celana saksi Korban Nur Aini Peni hingga sebatas paha yang sedang dalam keadaan tertidur lalu Terdakwa yang alat kelaminnya sudah dalam keadaan tegang menindih saksi korban Nur Aini Peni. Kenyataan tersebut jika dihubungkan dengan fakta bahwa sesaat sebelum itu Terdakwa sempat menonton video porno, hal mana tontonan Terdakwa tersebut dapat menggairahkan hasrat seksual maka dapat ditentukan bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan saksi korban. Dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa telah memiki rencana/ niat jahat serta telah ada permulaan perbuatan yaitu untuk menyetubuhi saksi korban;

Menimbang, bahwa ternyata saksi korban Nur Aini Peni terbangun setelah Terdakwa menindihnya lalu Terdakwa mengancam dan mendekap saksi korban Nur Aini Peni dengan bantal serta melakukan pemukulan kemudian saksi korban berteriak minta tolong. Setelah itu, Terdakwa yang sedang dalam keadaan telanjang lalu berlari keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak jadi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan saksi korban Nur Aini Peni adalah bukan atas kehendaknya sendiri melainkan karena saksi korban Nur Aini Peni berteriak meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah bantal kepala berukuran 45 cm x 60 cm dengan berat sekitar 800 gram terdapat sarung bantal berwarna hijau bergaris coklat bergambarkan motif Bunga berwarna kuning dan terdapat merk tulisan MY LOVE yang disita dari saksi korban Nur Aini Peni dan terbukti barang bukti tersebut adalah miliknya maka ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Nur Aini Peni;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih, berleher pendek, berleher bundar, di dada bagian kiri baju tersebut terdapat logo catur kuda bertuliskan " PERCASI, CHEES INDONESIA, GENS UNA SUMUS PIALA PERCASI ALOR 208 dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam, sedikit memudar terdapat dua saku di depan celana, tanpa kancing celana dan terdapat rosleting di bagian depan dengan jahitan benang berwarna hitam dan terdapat dua saku di bagian belakang celana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian dan dilepas sebelum mencoba untuk menyetubuhi saksi korban, sehingga jika dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu percobaan untuk bersetubuh maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena sesungguhnya pakaian adalah kebutuhan primer manusia yang melekat pada diri orang yang fungsi dasarnya adalah untuk menutupi bagian tubuh dan tidak terbukti pula bahwa pakaian tersebut digunakan untuk mempermudah ataupun dipakai untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka barang bukti tersebut ditetapkan supaya dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mencoreng kehormatan saksi korban Nur Aini Peni;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Saksi korban Nur Aini Peni dan suaminya (saksi Wahidin Serang) telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 dan 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan perkosaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal kepala berukuran 45 cm x 60 cm dengan berat sekitar 800 gram terdapat sarung bantal berwarna hijau bergaris coklat bergambarkan motif bunga berwarna kuning dan terdapat merk tulisan MY LOVE;

Dikembalikan kepada saksi korban Saksi Korban;

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih, berlengan pendek, berleher bundar, di dada bagian kiri baju tersebut terdapat logo catur kuda bertuliskan "PERCASI, CHEES INDONESIA, GENS UNA SUMUS PIALA PERCASI ALOR 208";
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam, sedikit memudar terdapat dua saku di depan celana, tanpa kancing celana dan terdapat ritsleting di bagian depan dengan jahitan benang berwarna hitam dan terdapat dua saku di bagian belakang celana;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H. dan Regy Trihardianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Klb